



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183
Telepon (022) - 6032008, 6042938 Faksimile. 6003829
Website: www.jabar.kemenag.go.id

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/ Kota se Jawa Barat

07 Februari 2017

SURAT PENGANTAR
B- 077 Kw.10.5/1/Hj.00/2/2017

NO	NASKAH DINAS	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Surat Edaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor B-30010/DJ.II.II.I/KS.02/01/2017	3 (tiga) lembar	Disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Kepala,
Kepala Bidang Penyelenggaraan
Haji dan Umrah



Tembusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.



(2)
7/2-17

KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta 10710
Telepon. (021) 3811642 - 3811654 - 3800200
Tromol Pos 3500 / Jakarta, Fax. (021) 3800174 SITUS www.haji.kemena.go.id

Nomor : B-30010/DJ.II.II.1/KS.02/01/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : **Surat Edaran**

30 Januari 2017

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Cq. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
se-Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sesuai dengan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PMA Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Keputusan Direktur Jenderal PHU Nomor D/21/2016 tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji Reguler, dan Keputusan Direktur Jenderal PHU Nomor D/28/2016 tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka memaksimalkan proses layanan pendaftaran dan pendataan jemaah haji reguler di Kankemenag Kab/Kota, diharapkan agar perangkat Siskohat berupa kamera dan alat pengambilan sidik jari **harus** dipasang dan dipergunakan saat proses pendaftaran. Bila terdapat kesulitan dalam pemasangan dan penggunaan, agar berkoordinasi dengan petugas Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Siskohat Pusat. Apabila sampai tanggal 31 Maret 2017 perangkat tersebut tidak dipergunakan, maka *user id* pendaftaran Siskohat Kankemenag akan diblokir.
2. Guna upaya perbaikan pelayanan pendaftaran dan pembatalan haji reguler, kami menyempurnakan beberapa mekanisme pendaftaran dan pembatalan sebagai berikut:
 - a. Format surat Pernyataan Calon Jemaah Haji yang dibuat oleh calon jemaah haji yang akan menyetor dana setoran awal BPIH direvisi menjadi sebagaimana terlampir.
 - b. Pembatalan nomor validasi calon jemaah haji reguler, mekanismenya mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SK Direktur Jenderal PHU Nomor D/28/2016 dengan tambahan prosedur petugas Kankemenag **wajib** mengkonfirmasi pembatalan nomor validasi pada menu aplikasi Siskohat Kankemenag Kab/Kota. Persyaratan pembatalan adalah surat pengantar dari Kankemenag dan salinan bukti setoran awal BPIH yang bersangkutan, ditujukan kepada Direktur Pengelolaan Dana Haji Direktorat Jenderal PHU. Input data pembatalan nomor validasi pada aplikasi Siskohat dilakukan mulai tanggal 15 Februari 2017.
3. Surat usulan perbaikan/koreksi data jemaah yang diajukan oleh Kankemenag Kab/Kota, harus melampirkan data pendukung yang relevan dengan identitas diri jemaah, antara lain:
 - a. Penggantian nama secara signifikan agar melampirkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan akta kelahiran jemaah haji yang bersangkutan;
 - b. Penggantian tanggal, bulan, dan tahun lahir agar melampirkan salinan akta kelahiran, akta nikah, ijazah, KTP, dan KK jemaah haji yang bersangkutan;

- c. Penggantian status nikah agar melampirkan salinan akta nikah jemaah haji yang bersangkutan.

Demikian, untuk dapat dipedomani dan disosialisasikan di lingkungan Kemenag Kab/Kota di wilayahnya dan BPS BPIH. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam

a.n. Direktur Jenderal

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri



—
Anda Barori

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
2. Sekretaris Ditjen PHU;
3. Direktur Pengelolaan Dana Haji Ditjen PHU;
4. Pimpinan BPS BPIH.

SURAT PERNYATAAN CALON JEMAAH HAJI

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Nama Ayah Kandung :
3. Tempat/Tgl Lahir Jemaah :
4. Nomor KTP/NIK/Paspor :
5. Jenis Kelamin ☐ 1. Pria ☐ 2. Wanita
6. Kewarganegaraan ☐ 1. Indonesia ☐ 2. Asing
7. Alamat :
NO..... RT..... RW.....
8. Desa/Kelurahan :
9. Kecamatan :Kode Pos.....
10. Kabupaten/Kota :Provinsi.....
11. Pekerjaan ☐ 1. Pegawai Negeri Sipil 2. TNI/Polri 3. Dagang
4. Tani/Nelayan 5. Swasta 6. Ibu RumahTangga
7. Pelajar/Mahasiswa 8. BUMN/BUMD 9. Pensiunan
10. Lainnya
12. Pendidikan ☐ 1. SD/MI 2. SLTP/MTs 3. SLTA/MA 4. D1/D2/D3/SM 5. S1 6. S2 7. S3
13. Status Calon Jemaah Haji ☐ 1. Jemaah Reguler 2. Jemaah Khusus 3. Pembimbing
14. Status Perkawinan ☐ 1. Sudah Menikah 2. Belum Menikah 3. Janda 4. Duda

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya telah berumur 12 (dua belas) tahun atau lebih pada saat melakukan pembayaran setoran awal di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).
2. Saya belum pernah berhaji atau sudah pernah berhaji lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir, yaitu keberangkatan haji tahun..... sebagai Jemaah, kecuali pembimbing.
3. Seluruh data dalam dokumen adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
4. Apabila di kemudian hari ditemukan fakta bahwa data dalam dokumen yang diberikan tidak benar dan/atau melanggar peraturan yang ada, maka saya bersedia dibatalkan pendaftarannya oleh Kementerian Agama.
5. Apabila pernyataan saya pada nomor 1 dan 2 di atas tidak benar, segala resiko terhadap pembatalan pada nomor 4 menjadi tanggung jawab saya dan tidak akan melakukan tuntutan apapun bilamana terjadi keterlambatan pengembalian dana setoran awal BPIH.
6. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui BPS BPIH

Materai Rp6000

Nama Petugas

Nama Calon Jemaah/Nasabah